

**Dampak Pajak atas Barang Mewah Terhadap Penjualan
Barang Elektronik: Analisis Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 121/PMK.011/2013**

*The Impact of the Imposition of Sales Tax on Luxurious Goods towards
High-priced Electronic Goods: A Review of the Minister of Finance Regulation
Number 121/PMK.011/2013*

Rati Widyaningsi Latif

Fakultas Hukum Universitas Hasanudin
Jln.Perintis Kemerdekaan KM.10, Tamalanrea, Makassar, 90245, Sulawesi Selatan.
Telp/Fax: 0411-587219 E-mail: ratiwidyaningsi_latif@yahoo.com

Submitted: Jan 26, 2016.; Reviewed: Mar 21, 2016 ; Accepted: Mar 22, 2016

Abstract: *This research is aimed at analyzing the impact of the imposition of Sales Tax on Luxurious Goods towards high-priced electronic goods, as regulated under Regulation of the Finance Minister PMK/121/PMK.011/2013 in relation to its Regulerend function. This research was accomplished through the empirical law research by interview and the distribution of questionnaires and normative law research by the consideration primary legal resources and secondary legal resources. The results of this research proves that there is no impact of the imposition on Sales Tax on Luxurious Goods towards high-priced electronic goods, as the people of Sleman prefer consuming low-priced electronic goods which are classified as luxurious electronic goods.*

Keywords: *Value Added Tax, Sales Tax on Luxurious Goods, Electronic Goods*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap barang elektronik yang tergolong mewah sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 121/PMK.011/2013 kaitannya dengan fungsi regulerend. Penelitian dalam penulisan hukum ini kombinasi antara penelitian hukum empiris dan normatif. Penelitian hukum empiris melalui wawancara dengan narasumber dan menyebar kuesioner kepada responden. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya dampak pengenaan PPnBM terhadap barang elektronik yang tergolong mewah karena dari hasil*

wawancara dan kuesioner menunjukkan bahwa masyarakat di Daerah Sleman lebih memilih untuk mengkonsumsi barang-barang elektronik dengan harga yang murah dan bukan merupakan barang elektronik yang tergolong mewah.

Kata Kunci: PPN, PPnBM, Barang Elektronik

PENDAHULUAN

Sebagai suatu negara, Indonesia memiliki sumber-sumber pendapatan ne-gara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar yak-ni dari sektor pajak. Dalam hidup ber-negara, setiap orang diwajibkan untuk membayar pajak. Jadi, pajak sebagai kewajiban kenegaraan memberikan kontribusi untuk penerimaan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karenanya pajak merupa-kan kewajiban semua warga masya-rakat dan hukum pajak mengatur hu-bungan antara antara penguasa/negara dengan warganya (orang atau badan) dalam pemenuhan kewajiban perpa-jakan kepada negara.¹

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pe-ngeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.² Pajak merupakan bagian penting dalam kebijakan fiskal kita. Di Indonesia pajak dipungut berdasarkan wewenang pemungut dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Pajak pusat atau pajak negara, pajak pusat/pajak negara yang berlaku saat ini adalah:
 - a. Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan
 - d. Bea Materai
 - e. Bea Perolehan Hak ata Tanah dan Bangunan³
2. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah terdiri dari 4 (empat) jenis Pajak Derah Tingkat I dan 7 jenis Pajak Daerah Tingkat II PPN dan PPnBM merupakan pajak pusat yang kewenangan pemungut-annya oleh pemerintah pusat.

Sesuai dengan *legal* karakternya sebagai objektif maka Pajak Pertam-bahan Nilai tidak membedakan tingkat kemampuan konsumennya. Dalam upaya mencapai keseimbangan pembebanan pajak antara masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan masya-rakat yang berpenghasilan tinggi serta dalam upaya mengendalikan pola konsumsi yang tidak produktif dari ma-syarakat, maka atas penyerahan atau atas impor barang-barang berwujud yang tergolong mewah, selain dikena-kan PPN juga dikenakan PPnBM.⁴

¹Ilyas Wirawan B. 2011. "Kontradiktif Sanksi Pidana Dalam Hukum Pajak". Artikel dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 18.4.

²R.Santoso Brotodiharjo. 1982. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Eresco, hlm. 2.

³Erlyb Suandy. 2002. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, hlm. 40.

⁴*Ibid.*

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai menyatakan bahwa di samping pengenaan PPN di-kenakan juga PPnBM terhadap:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah tersebut di dalam Daerah Pabean dalam lingkungan atau pekerjaannya
- b. Impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah

Pada pasal tersebut jelas dinyatakan bahwa PPnBM tidak dapat dikenakan tersendiri tanpa adanya PPN dan dipungut hanya satu kali yaitu pada waktu penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor.

Konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah secara berlebihan pada umumnya dilakukan kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi merupakan kegiatan yang kontra-produktif. Oleh karena itu, kegiatan konsumsi seperti ini perlu dikurangi. Salah satu yang dapat ditempuh adalah diberikannya beban pajak tambahan terhadap kegiatan mengkonsumsi Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah. Motif diatas itulah maka dengan kata lain, pemerintah dengan kebijakan fiskalnya yang termaterialkan dalam PPnBM, berusaha untuk mempengaruhi perilaku konsumen khususnya pola konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah.

Pada tahun 2013 Menteri Keuangan berdasarkan kebijakan fiskal mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.011/2013 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang dikenai PPnBM. Peraturan Menteri Keuangan tersebut menyebutkan jenis-

jenis barang elek-tronik yang terkena pajak barang mewah.⁵ Barang elektronik meskipun hanya merupakan barang sekunder, akan tetapi keberadaannya sangat di-butuhkan oleh masyarakat. Dengan adanya pengenaan pajak terhadap barang elektronik, masyarakat sebagai konsumen harus teliti dalam me-ngelola keuangan antara pendapatan dan pengeluaran yang berpengaruh terhadap daya beli atas barang elektronik sebagai barang kena pajak.⁶ Lalu yang kemudian menjadi perhatian, bagaimana dampak pengenaan PPnBM khususnya pada barang elektronik yang tergolong mewah sebagaimana diatur dalam PMK 121/PMK.011/2013 terhadap tingkat konsumsi masyarakat? Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif yang me-ngumpulkan bahan hukum primer melalui buku-buku, artikel-artikel dan peraturan perundang-undangan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor barang-barang berwujud yang tergolong mewah. PPnBM hanya di-kenakan satu kali pada sumbernya yaitu pabrikan atau saat impor dan tidak dapat dikreditkan. PPnBM tidak dapat dikenakan tersendiri tanpa di-kenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Subjek Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah PKP yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah dalam lingkungan atau pekerjaannya dan pengusaha yang meng-impor barang yang tergolong mewah. Objek Pajak dari Pajak

⁵Peraturan Menteri Keuangan 121/PMK.011/ 2013 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

⁶Dhya Ayuningtyas Tria Hapsari. 2010. "Analisis Pengaruh Pengenaan PPN dan PPnBM Terhadap Daya Beli Konsumen Pada Barang Elektronia", hlm. 7.

Penjualan atas Barang Mewah adalah peralatan barang berwujud yang tergolong mewah dan impor barang yang ter-golong mewah, yang golongannya di-bedakan sebagai berikut:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaanya.
- b. Impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

Sedangkan Karakteristik PPnBM menurut Pasal 5 dan Pasal 10 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah adalah sebagai berikut⁷:

- a. PPnBM merupakan pemungutan tambahan disamping PPN;
- b. PPnBM hanya dikenakan satu kali yaitu pada saat impor, atau penyerahan di dalam Daerah Pabean BKP yang tergolong mewah oleh pabrikan yang menghasilkannya;
- c. PPnBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN atau PPnBM. Namun, Pengusaha Kena Pajak yang mengekspor BKP yang tergolong mewah dapat meminta kembali PPnBM yang telah dibayar pada waktu perolehan BKP yang tergolong mewah yang diekspor tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pada dasarnya PPnBM hanya di-kenakan satu kali, yaitu pada mata rantai jalur distribusi yang disebut dalam Pasal 5 Undang-Undang PPN dan bertujuan untuk memperoleh ke-seimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpeng-

tinggi, untuk mengendalikan pola konsumsi BKP yang tergolong mewah, melindungi produsen kecil atau tradisional serta untuk meng-amankan penerimaan negara.⁸

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ten-tang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ba-rang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Tarif pajak Pen-jualan atas Barang Mewah ditetapkan paling ren-dah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen) se-dangkan untuk Ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0% (nol persen).⁹

Teori Pemungutan Pajak

Beberapa teori yang memberikan dasar pembebanan (*justification*) untuk menjawab berbagai apakah negara di-benarkan memungut pajak dari rakyat.

- a. Teori Asuransi, yakni negara dalam melaksanakan tugasnya, mencakup pula tugas melindungi jiwa raga dan harta benda perseorangan. Oleh se-bab itu, negara disamakan dengan perusahaan asuransi, untuk mendapat perlindungan warga negara membayar pajak sebagai premi. Teori ini sudah lama ditinggalkan dan se-karang praktis tidak ada pem-belaannya lagi, sebab selain perbandingan ini tidak cocok dengan kenyataan, yakni jika orang misalnya meninggal, ke-celakaan atau kehilangan, negara tidak akan mengganti kerugian seperti halnya dalam asuransi. D isamping itu, tidak ada hubungan langsung antara pembayaran

⁷Untung Sukardji. 2012. *Pokok-pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 165.

⁸*Ibid.*

⁹Pasal 8 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

pajak dengan nilai perlindungannya terhadap pembayar pajak.

- b. Teori Kepentingan, bahwa pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Makin banyak individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah makin besar juga pajaknya. Teori ini meskipun masih berlaku pada retribusi sukar pula diper-tahankan, sebab seorang miskin dan pengangguran yang memperoleh bantuan dari pemerintah menikmati banyak sekali jasa dari pekerjaan ne-gara, tetapi mereka justru tidak membayar pajak.¹⁰
- c. Teori Daya Pikul/Teori Gaya Pikul, yang mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan mem-bayar dari si Wajib Pajak (indi-vidu-individu); jadi tekanan semua pajak-pajak harus sesuai dengan daya pikul si Wajib Pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran belanja si Wajib Pajak tersebut.
- d. Teori Kewajiban Mutlak/Bakti, yakni teori ini didasari paham organisasi negara (*organische staatsleer*) yang mengajarkan bahwa negara sebagai organi-sasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepenting-an umum. Negara harus meng-ambil tindakan atau keputusan yang diperlukan termasuk di bidang pajak. Dengan sifat se-perti itu maka negara mem-punyai hak mutlak untuk me-mungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya. Menurut teori ini dasar hukum pajak terletak pada hubungan antara rakyat dengan negara, dimana negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban

membayar pajak. Kelemahan dari teori ini adalah negara bisa menjadi otoriter sehingga mengabaikan aspek keadilan dalam pemungutan pajak.¹¹

- e. Teori Daya Beli, yakni teori ini adalah teori modern, teori ini tidak mempersoalkan asal mu-lanya negara memungut pajak melainkan banyak melihat pada “efeknya” dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini, maka fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyara-kat, dapat disamakan dengan “pompa” yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat dan untuk mem-bawanya ke arah tertentu. Teori ini mengajarkan bahwa menyelenggarakan kepenting-an masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu, pun bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan masya-rakat yang meliputi keduanya itu. Teori ini menitikberatkan ajarannya kepada fungsi kedua dari perpajakan yaitu fungsi mengatur.¹²

Dampak Pengenaan PPnBM Khususnya Pada Barang Elektronik Yang Tergolong Mewah

Sebelum membahas mengenai dampak pengenaan PPnBM khususnya pada barang elektronik terhadap tingkat konsumsi masyarakat, maka terlebih dahulu kita mengetahui mekanisme pemungutan dari PPnBM. Pemungut-an akan dilakukan ketika PKP me-nyerahkan barang elektronik kena pajak kepada distributor pada mata rantai perdagangan ini akan dilakukan pemungutan PPN dan PPnBM oleh PKP dan pada mata rantai per-dagangan berikutnya tidak lagi dipungut PPnBM, akan tetapi PPN terus dipungut sampai pada konsumen ting-kat terakhir.

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.011/2013 yang di-undangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 26 Agustus 2013 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang dikenai PPnBM. Sesuai dengan PMK Nomor 121/PMK.011/2013 dapat di-ketahui jenis barang elektronik yang menjadi objek pengenaan PPnBM. Pemungutan PPnBM atas obyek barang elektronik yang tergolong mewah yaitu ketika dilakukan penyerahan barang elektronik tersebut dari PKP pabrikan kepada toko elektronik yang juga merupakan PKP atau dari cabang PKP pabrikan yang ada di setiap kota kepada toko elektronik. Setelah dilakukan pemungutan PPnBM dan juga PPN maka kewajiban PKP pabrikan maupun cabang pabrikan selanjutnya yaitu membuatkan faktur pajak yang merupakan bukti bahwa telah dilakukan pemungutan pajak. PPnBM memang hanya akan dipungut satu kali yaitu pada saat PKP pabrikan menyerahkan BKP yang tergolong mewah kepada toko elektronik. Yang berarti toko elektroniklah yang akan menanggung PPnBM tersebut dan toko elektronik tidak dapat memungut kembali PPnBM yang sudah dibayarkan karena PPnBM tidak mengenal kredit pajak tetapi toko elektronik tersebut akan menambahkan nilai PPnBM pada harga jual sehingga BKP yang tergolong mewah tetap akan menjadi mahal. Sejak berlakunya PMK 121/PMK.011/2013 maka jenis barang-barang elektronik yang diatur dalam kebijakan tersebut kemudian telah menjadi objek dari PPnBM. Dapat dikatakan dengan adanya kebijakan PMK 121/PMK.011/2013 tidak berdampak pada konsumsi masyarakat terhadap barang-barang elektronik. Tidak adanya dampak dari kebijakan pemungutan PPnBM yang diatur dalam PMK 121/PMK.011/ 2013 dikarenakan

mayoritas masyarakat Indonesia yang secara ekonomi merupakan masyarakat ekonomi menengah ke bawah lebih memilih barang-barang elektronik dengan harga yang lebih murah yaitu di bawah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Karena barang-barang elektronik dengan harga di bawah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) di-dalam PMK 121/PMK.011/2013 tidak dikenakan PPnBM tetapi hanya dikenakan PPN. Hal tersebut terjadi karena mayoritas masyarakat di Indonesia masih lebih mengutamakan kebutuhan pokok seperti sandang pangan daripada kebutuhan sekunder seperti barang mewah.

Dewasa ini, bisa dijumpai berbagai macam alat elektronik di manapun kita berada. Fungsi dari semua barang elektronik itu pun tentu saling berbeda, dan sangat kemungkinan untuk bisa berkembang. Banyak merek yang tersedia di pasaran juga fitur yang canggih yang di-unggulkan oleh tiap perusahaan elektronik. Manfaat atau kelebihan utama dari barang elektronik yaitu sebagai hiburan dan juga dapat membantu manusia dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Dengan barang elektronik, semua orang bisa dengan mudah memperoleh segala informasi dan berita, baik informasi dalam negeri maupun mancanegara. Semua informasi tersebut dengan cepat di-peroleh. Selain itu barang elektronik dapat meringankan manusia dalam melakukan berbagai pekerjaan rumah tangga.¹³

Dari pembahasan tersebut dapat kita ketahui bahwa barang elektronik merupakan barang kebutuhan manusia yang bersifat modernis. Barang elektronik oleh sebagian orang dianggap sebagai kebutuhan yang harus terpenuhi. Perkembangan barang-barang elektronik dapat dikatakan sangat pesat seiring berjalannya waktu.

¹³<http://www.anneahira.com/elektronik.htm>., pada tanggal 6 Mei 2014, Pukul 19.10 WIB.

Setiap rumah pasti minimal memiliki satu barang elektronik yaitu televisi. Televisi memang merupakan suatu barang elektronik yang dapat membuat kita mengetahui segala macam informasi dan berita. Sesuai dengan berkembangnya barang-barang elektronik televisi pun terus mengalami perkembangan dari televisi yang tidak berwarna atau hitam putih, televisi yang menggunakan tabung sampai pada televisi flat dan sekarang menjadi televisi LED. Perkembangan barang-barang elektronik tersebut tidak selalu diikuti oleh masyarakat. Barang elektronik yang tergolong barang mewah hanya sekitar 20% yang ada di toko. Konsumen yang ingin mengkonsumsi barang elektronik yang tergolong mewah biasanya akan memesan terlebih dahulu sesuai dengan keinginan mereka.

Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa penjualan barang-barang elektronik yang tergolong mewah hanya merupakan sebagian kecil dari total penjualan mereka membuat toko elektronik tidak banyak menyediakan barang-barang elektronik yang tergolong mewah pada toko mereka. Perubahan barang-barang mewah menjadi barang yang bukan mewah dengan sangat cepat seiring dengan perkembangan teknologi yang terus meningkat juga menjadi alasan mereka untuk tidak menyediakan barang-barang elektronik yang tergolong mewah. Selain itu juga konsumen yang lebih banyak membeli barang-barang elektronik yang bukan merupakan barang mewah membuat toko elektronik memilih untuk menyediakan barang-barang elektronik yang bukan merupakan barang mewah dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan barang elektronik yang merupakan barang mewah.

Diketahui bahwa dengan adanya kebijakan pengenaan PPnBM terhadap barang elektronik

yang tergolong mewah tidak ada dampak yang begitu signifikan terhadap tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang-barang elektronik.

PENUTUP

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai dampak pengenaan PPnBM khususnya pada barang elektronik yang tergolong mewah sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 121/PMK. 011/2013 kaitannya dengan fungsi *regulerend*, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah dengan kebijakan fiskalnya dapat membuat peraturan perundang-undangan. Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian sehingga pemerintah terus menyempurnakan atau bahkan mengubah peraturan-peraturan yang ada. Pajak Pertambahan nilai juga terus mengalami penyempurnaan dari UU PPe diganti dengan UU PPN kemudian disempurnakan lagi dengan UU PPN yang di dalamnya mengatur PPnBM. UU PPN 1983 memuat ketentuan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b). Ketentuan mengenai kelompok barang yang dikenakan PPnBM diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan macam dan jenis barang yang dikenakan PPnBM diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.011/2013 yang diundangkan pada tanggal 26 Agustus 2013 tentang Jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM sudah mulai berlaku. Jenis barang yang diatur di dalamnya merupakan jenis-jenis barang elektronik yang terbaru dan memiliki banyak

kelebihan sehingga dapat digolongkan dalam jenis barang elektronik yang tergolong mewah.

Pengenaan PPnBM akan mem-pengaruhi harga barang yang dijual. Setiap mata rantai perdagangan akan dipungut pajak membuat barang elek-tronik sampai pada konsumen tingkat akhir dengan harga yang tinggi se-dangkan harga murah lebih menjadi pilihan masyarakat dalam meng-konsumsi barang-barang elektronik biasanya masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah dalam melakukan kegiatan perekonomian akan memperhatikan apa yang se-benarnya dibutuhkan, jenis dari barang, dan pilihan harga untuk dikonsumsi. Dengan demikian masyarakat tidak begitu konsumtif terhadap barang-barang elektronik yang tergolong mewah.

Dapat dikatakan PMK 121/PMK. 01/2013 sesuai dengan prinsip fungsi *regulerend* yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan pemerintah se-bagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang artinya ketika pemerin-tah berkeinginan untuk mengurangi pola konsumsi barang mewah, maka pemerintah akan membuat suatu ke-bijakan yang mana kebijakan tersebut jika orang mengkonsumsi barang mewah, maka akan dikenakan pajak tambahan sehingga orang dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah akan berfikir dua kali untuk meng-konsumsi barang mewah.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka diperlukan adanya sosialisasi secara maksimal dari Dirjen Pajak tentang peraturan-peraturan terbaru yang berkaitan dengan PPN dan PPnBM elektronik yang tergolong mewah, agar dapat meminimalisir kecurangan-kecurangan yang dilaku-kan PKP dalam pemungutan PPnBM terhadap barang elektronik dan pe-laporan pajak terutang serta perlu dibentuknya suatu strategi penegakan hukum yang tegas terhadap Pengusaha

Kena Pajak yang tidak melakukan ke-wajibannya sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam memungut Pajak Pen-jualan atas Barang Mewah terhadap Barang Elektronik yang tergolong mewah.

DAFTAR PUSTAKA

- B, Ilyas Wirawan B. 2011. "Kontra-diktif Sanksi Pidana Dalam Hukum Pajak". Artikel dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Brotodiharjo, R. Santoso. 1982. *Peng-antar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Eresco.
- Hapsari, Dhya Ayuningtyas Tria. 2010. "Analisis Pengaruh Pengenaan PPN dan PPnBM Terhadap Daya Beli Konsumen Pada Barang Elektronia".
- Suandy, Erly. 2002. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukardji, Untung. 2012. *Pokok-pokok Pajak Pertambahan Nilai Indo-nesia*. Jakarta: Rajagrafindo Per-sada.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Per-tambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.011/2013 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Ter-golong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.